



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. DR SUTOMO NO. 33 79123 0562638342

<https://dukcapil.singkawang.go.id/>

Pemerintah Kota Singkawang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pelayanan Pencatatan Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG)

No. SK : 22 Tahun 2023

## Persyaratan

1. Formulir pelaporan yang telah diisi lengkap
2. Sertifikat bukti pendaftaran ABG dari Kantor Imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia
3. Kutipan Akta Kelahiran
4. Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang Perubahan Status Kewarganegaraan
5. Kartu Keluarga
6. KTP-elektronik
7. Dokumen Perjalanan
8. Surat bukti penyerahan dokumen kewarganegaraan dan keimigrasian

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



# Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. DR SUTOMO NO. 33 79123 0562638342

<https://dukcapil.singkawang.go.id/>

Pemerintah Kota Singkawang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

SOP PELAYANAN PELAYANAN PENCATATAN ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA (ABG)

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		Pemohon	Front Office	Operator	Petugas Verifikasi	Kabid	Kepala Dinas (TTS)	Kelengkapan	Waktu / Berkas	Output
1	Mengajukan Permohonan Pencatatan Anak Berkeewarganegaraan Ganda (ABG)							Berkas Permohonan dan persyaratan ATK	5 Menit	Berkas Permohonan
2	Menerima dan mengoreksi kelengkapan persyaratan. Jika persyaratan tidak lengkap dikembalikan ke pemohon, jika persyaratan lengkap front office meregistrasi berkas permohonan dan diteruskan kepada Operator SIAK							ATK Komputer, printer, Register Pendaftaran	10 Menit	Berkas Permohonan
3	Menginput data Pencatatan Anak Berkeewarganegaraan Ganda (ABG) dan diteruskan kepada Petugas Verifikasi							Komputer SIAK, Printer, ATK	10 Menit	Konsep Dokumen Register Catatan pinggir pada Kuotipan Akta Kelahiran yang diterbitkan di negara Indonesia (CP.12) dan Catatan pinggir pada Kuotipan Akta Kelahiran yang diterbitkan di negara Indonesia (CP.18)
4	Memverifikasi Pencatatan Anak Berkeewarganegaraan Ganda (ABG) jika data tidak sesuai dengan berkas dikembalikan kepada Operator, jika sesuai berkas diteruskan kepada Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil							ATK	10 Menit	Konsep Dokumen Register Catatan pinggir pada Kuotipan Akta Kelahiran yang diterbitkan di negara Indonesia (CP.12) dan Catatan pinggir pada Kuotipan Akta Kelahiran yang diterbitkan di negara Indonesia (CP.18)
5	Melakukan Verifikasi/Validasi Dokumen Pencatatan Anak Berkeewarganegaraan Ganda (ABG)							Konsep Dokumen Register Catatan pinggir pada Kuotipan Akta Kelahiran yang diterbitkan di negara Indonesia (CP.12) dan Catatan pinggir pada Kuotipan Akta Kelahiran yang diterbitkan di negara Indonesia (CP.18) dan Permintaan Komputer / Handphone	10 Menit	Konsep Dokumen Register Catatan pinggir pada Kuotipan Akta Kelahiran yang diterbitkan di negara Indonesia (CP.12) dan Catatan pinggir pada Kuotipan Akta Kelahiran yang diterbitkan di negara Indonesia (CP.18)

1. Pemohon Mengajukan permohonan pencatatan anak berkeewarganegaraan ganda (ABG)
2. FO Menerima dan mengoreksi kelengkapan persyaratan, jika persyaratan tidak lengkap dikembalikan ke pada pemohon, jika persyaratan lengkap dilakukan penginputan data ke Aplikasi SIAK kemudian mencetak draft Catatan Pinggir Akta Pencatatan Sipil dan mengajukan sertifikasi elektronik kemudian diteruskan ke Petugas Verifikasi
3. Petugas Verifikasi Mengoreksi draft Catatan Pinggir Akta Pencatatan Sipil. Jika tidak sesuai, dikembalikan ke Petugas Front Office/Operator untuk di perbaiki, jika benar diberi paraf draft Catatan Pinggir Akta Pencatatan Sipil dan diverifikasi kedalam sistem (SIAK) kemudian diteruskan ke Kabid
4. Kabid Mengoreksi draft Catatan Pinggir Akta Pencatatan Sipil. Jika tidak sesuai, dikembalikan ke Petugas Verifikasi untuk diperbaiki, jika benar diberi paraf draft Catatan Pinggir Akta Pencatatan Sipil dan diteruskan ke Kadis
5. Kadis Meneliti kelengkapan persyaratan ke dalam sistem (SIAK), jika tidak sesuai, diinformasikan ke Kabid untuk diteliti dan diperbaiki, jika benar diberi Sertifikasi (TTE) Catatan Pinggir Akta Pencatatan Sipil dan diteruskan ke Operator
6. Operator Mencetak Catatan Pinggir Akta Pencatatan Sipil dan memilah berkas kemudian menyerahkan ke Pemohon
7. Pemohon Menunjukkan bukti pengambilan dan menerima Catatan Pinggir Akta Pencatatan Sipil, atau Cetak Mandiri

## Waktu Penyelesaian



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. DR SUTOMO NO. 33 79123 0562638342

<https://dukcapil.singkawang.go.id/>

Pemerintah Kota Singkawang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

5 Hari

5 hari kerja, setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan valid serta tidak ada gangguan pada jaringan komunikasi data

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan negara Indonesia(CP.12) , Catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan negara Indonesia (CP.13)

### Pengaduan Layanan

Pencatatan Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG)